



**PENETAPAN**

**Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**ASEP SUBARJAH**, Laki-Laki, lahir di Bandung, 01 Januari 1993, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204330101920043;

**NENG NENI KOMALASARI**, Perempuan, lahir di Bandung, 02 November 1996, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204334211960001;

Keduanya merupakan pasangan suami-istri yang bertempat tinggal di Kp. Cimaranggi RT. 001 RW. 001 Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8-3- 2022 register perkara nomor 104/Pdt.P/2022/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Bandung pada tanggal 22 Januari 2015 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/78/1/2015, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa dari Pemikahan para Pemohon dikaruniai anak yang bernama **JAKA KOMALA**, lahir di Bandung, 04 Januari 2016, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran No :**

*Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3204LT-01062016-0408** tertanggal 18 April 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan tidak tercantumnya Nama Ayah Kandung yang Bemama ASEP SUBARJAH pada Akta kelahiran anak Para Pemohon.
4. Bahwa adapun kesalahan tersebut terjadi dikarenakan tidak dicantumkan nama Ayah Kandung yang Bemama ASEP SUBARJAH pada Akta kelahiran anak Para Pemohon, padahal Para Pemohon sudah memberikan persyaratan dokumen yang diminta pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak, seperti Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Kelahiran.
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi anak para pemohon, maka Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menambahkan nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon.
6. Bahwa para pemohon dalam Permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul anak pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data nama Ayah Kandung pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud mencantumkan nama Ayah Kandung pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dalam dokumen Akta Kelahiran No: 3204-LT-01062016-0408 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, maka untuk selanjutnya para pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan pencantuman nama Ayah Kandung pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen tersebut.

*Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Ayah Kandung ASEP SUBARJAH untuk dimasukkan pada akta kelahiran anak Para Pemohon No: 3204-LT-01062016-0408 tertanggal 18 April 2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pencantuman nama Ayah Kandung ASEP SUBARJAH kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan permohonan Pengadilan Negeri ini di terima oleh pemohon.
4. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : **3204-LT-01062016-0408** tertanggal 18 April 2019, yaitu **mencantumkan nama Ayah Kandung** pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Subarjah NIK 3204330101920043 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neng Neni Komalasari NIK 3204334211960001 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 78/78/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204330612170024 yang dikeluarkan tanggal 08-01-2018 nama kepala keluarga Asep Subarjah, diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-01062016-0408 atas nama Jaka Komala diberi tanda P-5 ;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adang Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman;
- Bahwa yang saksi ketahui, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan akta kelahiran;
- Bahwa saksi lupa, yang akan diperbaiki akta kelahiran siapa;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Kp. Cimaranggi Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu, Para Pemohon mau ganti akta kelahiran;

2. Asep Rahmat Mujiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan akta kelahiran anaknya;
- Bahwa anak Pemohon bernama Jaka Komala;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2015, tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Majalaya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Jaka Komala;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun lahir Jaka Komala. Yang saksi ketahui anak Para Pemohon umurnya 6 (enam) tahun;
- Bahwa Jaka Komala diasuh oleh saksi karena orang tuanya bekerja;
- Bahwa Jaka Komala sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran Jaka Komala dengan memasukkan nama Ayah Kandung yaitu Asep Subarjah dalam akta kelahiran tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan akta kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Jaka Komala, karena maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data nama Ayah Kandung pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Kp. Cimaranggi Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

### 3. Cep Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Sapan, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kelahiran Jaka Komala;
- Bahwa benar Jaka Komala adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah tahun 2015;
- Bahwa Jaka Komala lahir pada tahun 2016 tetapi saksi tidak tahu tanggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui saat Jaka Komala lahir;
- Bahwa Jaka Komala sudah 2 (dua) kali bikin akta kelahiran tetapi tidak ada nama ayahnya;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran Jaka Komala dengan memasukkan nama Ayah Kandung yaitu Asep Subarjah dalam akta kelahiran tersebut;
- Bahwa perbaikan akta kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Jaka Komala, karena maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data nama Ayah Kandung pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar nama Ayah Kandung Asep Subarjah untuk dimasukkan pada akta kelahiran anak Para Pemohon No 3204-LT-01062016-0408 tertanggal 18 April 2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 pada pokoknya diatur bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Subarjah NIK 3204330101920043, bukti surat P – 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neng Neni Komalasari NIK 3204334211960001 dan bukti surat P – 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204330612170024 yang dikeluarkan tanggal 08-01-2018 nama kepala keluarga Asep Subarjah, serta keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cimaranggi RT. 001 RW. 001 Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 2 (dua) permohonan, yang pada pokoknya memohon agar menetapkan nama Ayah Kandung ASEP SUBARJAH untuk dimasukkan pada akta kelahiran anak Para Pemohon No: 3204-LT-01062016-0408 tertanggal 18 April 2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 78/78/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

*Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung diketahui bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Januari 2015 dan dari bukti surat P – 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204330612170024 yang dikeluarkan tanggal 08-01-2018 nama kepala keluarga Asep Subarjah diketahui bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jaka Komala;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-01062016-0408 tertanggal 18 April 2019 diketahui bahwa di Bandung pada tanggal 4 Januari 2016, telah lahir Jaka Komala, anak kesatu laki-laki, dari Ibu Neng Neni Komalasari;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Asep Rahmat Mujiman dan saksi Cep Nurdin menerangkan bahwa bahwa benar Jaka Komala adalah anak yang lahir dari perkawinan Asep Subarjah dan Neng Neni Komalasari. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204330612170024 tanggal 08-01-2018 nama kepala keluarga Asep Subarjah, yang tertulis bahwa Jaka Komala orang tuanya bernama Asep Subarjah dan Neng Neni Komalasari. Bahwa dalam akta kelahiran Jaka Komala nama Asep Subarjah sebagai ayah kandung belum tertulis sehingga Para Pemohon bermaksud menambahkan nama Asep Subarjah sebagai ayah kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-01062016-0408;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan perbaikan akta kelahiran dengan menambahkan nama ayah kandung bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Jaka Komala, karena maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data nama Ayah Kandung pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim menetapkan nama Ayah Kandung ASEP SUBARJAH untuk dimasukkan pada akta kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3204-LT-01062016-0408 tertanggal 18 April 2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitem angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dipandang beralasan menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

*Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) pada pokoknya memohon agar Para Pemohon diberikan ijin untuk melaporkan Pencantuman nama Ayah Kandung ASEP SUBARJAH kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan permohonan Pengadilan Negeri ini di terima oleh Pemohon. Terhadap permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil diatur lebih lanjut di dalam pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa tentang pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dan persyaratannya diatur lebih lanjut dalam pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, dengan memenuhi persyaratan berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-01062016-0408 tertanggal 18 April 2019 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dan Para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Bandung, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap pencatatan penambahan nama ayah kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-01062016-0408 tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

*Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Blb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Para Pemohon memohon agar Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 3204-LT-01062016-0408 tertanggal 18 April 2019, yaitu mencantumkan nama Ayah Kandung pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut. Terhadap permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap laporan Para Pemohon tentang perubahan pada akta kelahiran nomor 3204-LT-01062016-0408 tersebut, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung melakukan pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-01062016-0408 mengenai penambahan nama ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 4 cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Ayah Kandung ASEP SUBARJAH untuk dimasukkan pada akta kelahiran anak Para Pemohon No: 3204-LT-01062016-0408 tertanggal 18 April 2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencantuman nama Ayah Kandung ASEP SUBARJAH pada akta kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3204-LT-01062016-0408 tertanggal 18 April 2019 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan permohonan Pengadilan Negeri ini di terima oleh Para Pemohon;
4. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung untuk merubah atau memberi catatan pinggir yaitu mencantumkan nama Ayah Kandung pada Akta Kelahiran No : 3204-LT-01062016-0408 tertanggal 18 April 2019;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (serratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh Daru Swastika Rini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ani Supriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Ani Supriani, S.H

Daru Swastika Rini, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Blb



Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses	: Rp 75.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Panggilan sidang	: Rp -
<u>Biaya sumpah</u>	<u>: Rp 50.000,00 +</u>
Jumlah	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)